

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *COUNTER TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME SQUAD* di KEPOLISIAN DAERAH BALI**

Oleh :  
**IBM. Vernanda Vedastama**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken Arok Nomor 10, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar  
([vernandavedastama@gmail.com](mailto:vernandavedastama@gmail.com))**

**Abstrak**

Bahwa merujuk pada Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin/1271/VII/2019 Tanggal 6 Juli 2019 tentang Perintah Pembentukan *Counter Transnational Organized Crime Squad juncto* Surat Perintah Kepolisian Daerah Bali Nomor Sprin/2178/XI/HUK.6.6/2019 tentang *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali, dalam hal ini surat tersebut yang pada prinsipnya dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan lintas negara dan kasus-kasus menonjol yang terorganisir di wilayah Bali, maka seberapa efektifkah peran pelaksanaan kepolisian dalam mengimplementasikan *Counter Transnational Organized Crime Squad* dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan lintas Negara dan kasus-kasus menonjol yang terorganisir di wilayah Bali. Peneliti mengambil inisiatif untuk menganalisa lebih dalam terkait Efektifitas Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali, dengan rumusan masalah bagaimana Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali, serta apa faktor penghambat Internal Eksternal Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali. Metode penelitian yaitu penelitian empiris. Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* Kepolisian Daerah Bali merancang 8 misi pelaksanaan tugas kepolisian Polda Bali yang kemudian dituangkan dalam *commander wish-nya*. Di antaranya, melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penanganan. Bahwa terkait faktor penghambat Internal Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali dalam hal ini terdapat pada pendanaannya. Faktor penghambat eksternal pelaksanaan *counter transnational organized crime squad* di Kepolisian Daerah Bali dalam hal ini adanya suatu hambatan eksternal yakni peran masyarakat masih kurang maksimal terkait informasi atau enggannya adanya aduan terkait diduganya suatu tindak pidana *transnational organized crime* di sekitar, dalam melaksanakan tugas Satgas *counter transnational organized crime squad* perlunya peran masyarakat untuk bekerjasama secara positif. Satuan Tugas CTOC (*Counter Transnational and Organize Crime*) sebagai wujud strategi dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor Sprint/559/III/2017 tanggal 9 Maret 2017, personel Satgas CTOC berkembang, dari awalnya 88 menjadi 126 personel.

**Kata Kunci :** *Counter Transnational Organized Crime Squad, Efektifitas, Kepolisian Daerah Bali.*

## I. PENDAHULUAN

Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa unsur antara lain semua perbuatan atau tindakan pemerintah atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.<sup>41</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

Kehadiran institusi hukum akan membawa masyarakat dalam suatu keteraturan yang mantap bagi usaha manusia untuk memperoleh keadilan ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Dengan adanya norma hukum itulah, yang akan menuntut para anggota masyarakat untuk bertingkah laku yang baik dalam hubungan hidup bermasyarakat, ketertiban dan ketentraman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berarti anggota masyarakat dapat, memahami kehadiran hukum di tengah masyarakat.

Perkembangan kasus *transnational and organized crime* mengalami perkembangan yang begitu pesat, dimana pelaku kejahatan beraksi dengan berbagai modus operasi memanfaatkan teknologi informasi. Penanggulangan kejahatan ini harus dilakukan dengan penggunaan peralatan dan sarana teknologi informasi yang mumpuni serta membentuk Satuan Tugas Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Istilah *transnasional* digunakan dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized* Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), dalam hal ini menentang kejahatan transnasional terorganisasi.

Bahwa kejahatan transnasional terorganisasi merupakan perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya tidaknya menurut salah satu negara. Definisi kejahatan internasional dapat dilihat dalam uraian Robert Cryer, dalam buku *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* yang menerangkan bahwa: *Another, and more substantive, approach to determining the scope of 'international criminal law' is to look at the values which are protected by international law's prohibitions. Under this approach international crimes are considered to be those which are of concern to the international community as a whole (a description which is not of great precision), or acts which violate a fundamental interest protected by international law.*<sup>42</sup> Jika diterjemahkan secara bebas, kejahatan internasional adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional.

Bentuk-bentuk kejahatan transnasional dan internasional, bahwa tidak ada perbedaan jelas di antara hukum pidana transnasional dan hukum pidana internasional, dalam hal ini perbedaannya, setidaknya tidaknya dapat dilihat melalui klasifikasi tindak pidananya. Beberapa bentuk tindak pidana

---

<sup>41</sup>Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, *Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 11.

---

<sup>42</sup> Robert Cryer, 2007, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, New York: Cambridge University Press, hal. 4.

transnasional, di antaranya perdagangan narkoba, pembajakan kapal, perbudakan, terorisme, penyiksaan, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia, dalam penguatannya pentingnya instansi Kepolisian.

### 1. Landasan Teori

Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa unsur antara lain semua perbuatan atau tindakan pemerintah atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.<sup>43</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Para pakar ilmu sosial yang mempunyai suatu minat berprofesional terhadap kata hukum tersebut mendapati kesukaran untuk menangkap esensi hukum dalam suatu bahasa yang sederhana. Menurut Emanuel Kant bahwa tidak ada seorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat.<sup>44</sup>

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia pada dasarnya bukannya negara hukum yang statis, melainkan negara hukum yang dinamis selalu mengikuti menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan negara dan masyarakat haruslah dapat diantisipasi dan direspons serta dituangkan dalam konstitusi negara dengan melakukan perubahan (amandemen) terhadap undang-undang dasar (UUD) negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>43</sup>Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>44</sup> Ahmad ali, 2012, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal 40.

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>45</sup>

Terkait pada efektifitas berkaitan dengan kaedah hukum dari aturan tersebut, bahwa bentuk keberlakuan kaedah hukum yakni keberlakuan empiris, normatif dan evaluatif.<sup>46</sup> Bila ditelaah lebih mendalam, agar kaedah hukum itu berfungsi, maka suatu kaedah hukum harus memenuhi berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>47</sup> Kaedah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 5 (lima) faktor sebagai berikut:

1. Faktor kaedah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor fasilitas dan sarana yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum;
4. Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di

---

<sup>45</sup> Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1993, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghoila Indonesia, Jakarta, hal 111.

<sup>46</sup> J.J.H. Bruggink, Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal.147-153.

<sup>47</sup> *Ibid.* hal. 21.

dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>48</sup>

## 2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang permasalahan diatas dalam hal ini dapat dikemukakan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali ?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali?

## 3. Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Efektivitas pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali adalah merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali dalam membantu wilayah kepolisian jajaran untuk pengungkapan kejahatan terorganisir dan melibatkan dua negara atau lebih di wilayah hukum Daerah Bali.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali adalah pendanaan yang tinggi serta perlunya kontinuitas dalam pengelolaan organisasi agar tetap berjalan dikemudian hari.

## 4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis

efektifitas pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali dan menganalisis serta menemukan faktor penghambat internal eksternal Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali.

## METODE PENELITIAN

Penulis mempergunakan jenis penelitian empiris dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dimaksud adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada.<sup>49</sup> Penelitian Hukum secara empiris dalam penelitian ini menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang, dengan melalui yaitu menelaah/mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan efektifitas serta faktor penghambat pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali. Metode pendekatan kasus dalam metode ini penulis menelaah kasus yang terjadi di Kepolisian Daerah Bali. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel penelitian di Kepolisian Daerah Bali.

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara (*interview*)

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 5.

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.6.

dan menyebarkan angket (*questionere*).<sup>50</sup> Data primer dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai responden guna melengkapi analisis.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti,<sup>51</sup> terkait efektifitas serta faktor penghambat pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali.

## HASIL dan PEMBAHASAN

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "*politeia*", di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*", di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*politie*". Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia*". Kata "*politeia*" digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni "*Politeia*" yang mengandung makna suatu negara yang

ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>52</sup> Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan:

1. sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.), dan
2. anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb.)<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) merumuskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pada persepektif Kepolisian Daerah Bali (selanjutnya disebut dengan Polda Bali), merujuk pada Surat Perintah Kepala

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Sumitro dan Juri Metri, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm 10.

<sup>51</sup> H.B Sutopo, 1998, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press Surakarta, hlm 37.

<sup>52</sup> Azhari, 2007, *Negara Hukum Indonesia Analisis Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, hal. 19

<sup>53</sup> Purwodarminto W.J.S., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 763.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin/1271/VII/2019 Tanggal 6 Juli 2019 tentang Perintah Pembentukan *Counter Transnational Organized Crime Squad juncto* Surat Perintah Kepolisian Daerah Bali Nomor Sprin/559/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali, bahwa surat tersebut yang pada prinsipnya dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan lintas Negara dan kasus-kasus menonjol yang terorganisir di wilayah Bali. Ditinjau dari waktu penerbitannya, dapat dilihat bahwa Kepolisian Daerah Bali, melalui Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, telah terlebih dahulu menginisiasi pembentukan Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* ini.

Pembentukan unit penanganan *Counter Transnational Organized Crime* dalam format satuan tugas dilakukan melalui pertimbangan matang dan didasarkan pada pemahaman kajian manajemen strategis. Dalam kepolisian pembentukan satuan tugas ini biasa terjadi, seperti diungkapkan dalam perspektif kepolisian, menurut Berg di dalam *Policing in Modern Society*, "*Task forces, by definition, are usually established as temporary squads of detectives to accomplish a specific, limited task*".<sup>54</sup> Bahwa oleh Richard L. Daft mengenai lingkup satuan tugas "*A task force is a temporary committee composed of representatives from each organizational unit affected by a problem. Each member represents the interest of a department or division and can carry information from the meeting back to that department. Task forces are an effective horizontal linkage device for temporary issues. They solve problems by direct horizontal coordination and reduce the*

---

<sup>54</sup> Berg, 1999, *Policing in Modern Society*, USA, hlm. 117.

*information load on the vertical hierarchy. Typically, they are disbanded after their tasks are accomplished*"<sup>55</sup>, inti dari teremahan diatas yakni adanya pola unik dalam satuan tugas adalah sifatnya yang anti struktur. Anti struktur dalam hal ini menjelaskan mengenai iminality, dimana dalam suatu kegiatan ritual masyarakat, hirarki dan struktur-struktur yang biasanya tampak dalam keseharian masyarakat, menjadi hilang selama pelaksanaan ritual tersebut. Dalam konteks satuan tugas, anggota-anggota satuan tugas untuk sementara meninggalkan hirarki, untuk selanjutnya berbaur, berkomunikasi serta bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, terfokus pada tugas sebagai Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime*.

Dari hasil wawancara dengan Katim Analis dikatakan bahwa walaupun pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* menerapkan antistruktur, yaitu seluruh anggota berbaur satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan tugas tanpa terfokus dengan jenjang/ kepangkatan, namun Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* tetap memiliki struktur untuk pembagian tim yaitu dibagi menjadi 7 tim utama, yang kemudian dipimpin oleh masing-masing ketua tim (selanjutnya disebut Katim) yaitu :

1. Tim Analis;
2. Tim Penelusuran Alat Komunikasi (*Direction finder*);
3. Tim Pemantau (*Surveillance*);
4. Tim Interogator;
5. Tim Tindak dan Patroli (*Striking force*);
6. Tim Patroli Anti-Kejahatan Jalanan;
7. Tim Penyidik;

Satuan Tugas *Counter Transnational*

---

<sup>55</sup> Richard L. Daft, 2010, *Task Force*, London, hlm. 96.

*Organized Crime* dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali, tanpa melalui satuan kerja yang ada di lingkungan Kepolisian Daerah Bali.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Tim ( Katim) Analis, selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, bersama dengan Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* Polda Bali telah banyak mengungkap kasus *transnational crime* yang terjadi di wilayah Bali dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2019. Kasus *transnational organized crime* yang sudah ditangani Polda Bali seperti kasus; *cybercrime* dan tindak pidana Narkoba. Terdapat 8 kasus *cybercrime* yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). Dari kategori *cybercrime* di atas yang banyak terjadi di wilayah Polda Bali adalah tindak pidana akses ilegal (*cybertrespass*), penipuan di internet (*cyberfraud*) dan pencurian data menggunakan komputer atau jaringan (*cybertheft*). Selain itu, pengungkapan terbanyak juga diraih pada kasus penyalahgunaan narkoba.

<b>Tahun Kasus</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>NARKOBA</b>	872	1048	249
<b>CYBERCRIME</b>	25	115	273

Bahwa terkait faktor penghambat Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali dalam hal ini terdapat pada pendanaannya. Sumber utama dari pendanaan pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali adalah bersumber dari biaya pribadi Kepala Kepolisian Daerah Bali yaitu Bapak Irjen. Pol. Dr.

Petrus Reinhard Golose. Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* Polda Bali ini tidak mengambil anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepolisian Daerah Bali. Maka, hal ini akan menjadi suatu penghambat dikemudian hari jika terjadi pergantian Kepala Kepolisian Daerah Bali, karena *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali ini tidak termasuk dalam kegiatan anggaran Kepolisian Daerah Bali. Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* dikhawatirkan akan berakhir. Maka perlunya dari Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* untuk selanjutnya ditambahkan dalam kegiatan DIPA Kepolisian Daerah Bali.

Faktor penghambat Eksternal Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* di Kepolisian Daerah Bali dalam hal ini adanya suatu hambatan eksternal yakni peran masyarakat masih kurang maksimal terkait informasi atau enggannya adanya aduan terkait diduganya suatu tindak pidana *Transnational Organized Crime* di sekitar, dalam melaksanakan tugas Satgas *Counter Transnational Organized Crime Squad* perlunya peran masyarakat untuk bekerjasama secara proaktif. Kemudian pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana khususnya Warga Negara Asing (WNA), yang selanjutnya diserahkan kepada Direktorat yang membidangi tindak kejahatan tersebut, mengalami kesulitan dalam melakukan proses interograsi dikarenakan perbedaan bahasa. Hal ini akan menjadi penambahan biaya/ anggaran penyidikan, dikarenakan diperlukannya jasa penerjemah, dalam rangka percepatan penanganan proses penyidikan. Disamping itu, diperlukan penerjemah yang berasal dari lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar kerahasiaan penyidikan dapat terjaga.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

*Counter Transnational Organized Crime Squad* merupakan Satuan Tugas Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, melalui Surat Perintah Nomor Sprin/559/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pelaksanaan *Counter Transnational Organized Crime Squad* yang selanjutnya dikuatkan dan dikukung oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin/1271/VII/2019 tentang Perintah Pembentukan *Counter Transnational Organized Crime Squad*.

Pelaksanaan dari Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* di Kepolisian Daerah Bali sangat efektif dibuktikan dengan peningkatan signifikan pengungkapan kasus kejahatan terorganisir lintas negara dari tahun 2017, 2018 hingga 2019. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan Satuan Tugas *Counter Transnational Organized Crime* di Kepolisian Daerah Bali yaitu pendanaan yang bersumber pribadi, kemudian kendala pada saat penyidikan pelaku kejahatan Warga Negara Asing, serta minimnya pengetahuan masyarakat akan kasus yang berskala terorganisir lintas negara yang terjadi disekitar mereka, mengingat Pulau Bali merupakan destinasi wisata mancanegara yang memiliki peluang besar untuk dijadikan tempat pelaksanaan suatu tindak pidana.

### **2. Saran**

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, serta efektifitas, keberadaan Satgas *Counter Transnational Organized Crime* dipandang perlu untuk diterapkan pada kepolisian daerah lainnya, serta diberikan legatitas sebagai suatu satuan tugas dalam membantu percepatan penanganan kejahatan terorganisir lintas negara. Mengingat jika kepolisian masih terfokus

kepada metode konvensional saja, mengakibatkan terjadi kurang terakomodasinya kejahatan terorganisir lintas negara yang akhirnya akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, perkembangan kasus *transnational and organized crime* mengalami peningkatan yang begitu pesat, dimana pelaku kejahatan beraksi dengan berbagai modus operasi memanfaatkan teknologi informasi. Penanggulangan kejahatan ini harus dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional, maka perlunya dukungan penuh dari eksekutif maupun legislative berkaitan dengan pendanaan yang berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pelaksanaan tugas. Peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pada dugaan adanya kejahatan *Transnational Organized Crime* dalam hal ini berani aktif untuk melapor kepada pihak kepolisian, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum serta penegakan hukum oleh aparat hukum merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan disinergikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1993, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghoila Indonesia, Jakarta, hal 111.

Ahmad ali, 2012, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal 40.

Azhari, 2007, *Negara Hukum Indonesia Analisis Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, hal. 19

Berg, 1999, *Policing in Modern Society*, USA, hlm. 117.

H.B Sutopo, 1998, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press Surakarta, hlm 37.



J.J.H. Bruggink, Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal.147-153.

Purwodarminto W.J.S., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 763.

Richard L. Daft, 2010, *Task Force*, London, hlm. 96.

Robert Cryer, 2007, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, New York: Cambridge University Press, hal. 4.

Ronny Hanitjo Sumitro dan Juri Metri, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm 10.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 5.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.6.

Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11.